

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah banyaknya paparan dan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran sewa lapak para pedagang dipasar tradisional Desa Sekeladi Kecamatan Tanah putih Kabupaten Rokan Hilir belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengelola pasar, pengelola pasar melakukan pengutipan uang sewa lapak kepada setiap pedagang yang menyewa lapak namun para pedagang belum seluruhnya membayar sewa lapak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pengelola pasar, masih banyak pedagang yang membayar uang sewa lapak tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.
2. Kendala dalam pembayaran sewa lapak dipasar tradisional Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: kebersihan lapak yang disediakan menurut pedagang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan, kondisi bangunan lapak yang kurang memadai, dan keuntungan atau hasil penjualan yang tidak menentu setiap minggu nya juga berpengaruh terhadap pembayaran sewa lapak, tiga hal tersebut yang membuat pedagang masih banyak membayar sewa lapak tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.
3. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Pembayaran Sewa Lapak di Pasar Tradisional Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir adalah belum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan Syariat Islam dan Ekonomi Islam, karena di dalam pelaksanaannya menimbulkan Gharar (kesamaran) kaarena ketidakjelasan tidak sesuaiya pembayaran uang sewa lapak yang dibayarkan pedagang kepada pengelola pasar dan melanggar perjanjian atau akad yang telah ditetapkan di awal.

## B. Saran

Dari paparan diatas ada beberapa saran yang menurut penulis perlu dipertimbangkan oleh semua pihak, yaitu:

1. Bagi para pedagang yang menyewa lapak agar bisa membayar uang sewa lapak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pengelola pasar agar memudahkan pengelola pasar dan pemerintah desa untuk mewujudkan visi dan misi dalam meningkatkan mutu dan kualitas di pasar Tradisional Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bagi pengelola pasar dan pemeritah desa agar bisa memberikan penegasan kepada setiap pedagang yang menyewa lapak dan memberikan peringatan bagi pedagang yang sering membayar sewa lapak dibawah nominal yang telah ditetapkan.
3. Bagi masyarakat agar selalu mendukung pemerintah dan pengelola pasar dalam hal untuk memajukan pasar radisional Desa Sekeladi dan ikut memberi solusi terhadap masalah-masalah yang di hadapi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.